



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | | |
|----|--------------------|---|--|
| 1. | Nama lengkap | : | HADI JASULI |
| 2. | Tempat lahir | : | Situbondo |
| 3. | Umur/tanggal lahir | : | 42 tahun / 26 Mei 1981 |
| 4. | Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. | Tempat tinggal | : | Dusun Tribungan RT 02 RW 01
Desa Sumberkolak Kecamatan
Panarukan Kabupaten Situbondo |
| 7. | Agama | : | Islam |
| 8. | Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan 14 Februari 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Moch. Sugiono, S.H., M.H., yang beralamat di Jalan Raya Rogojampi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 38/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 9 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 9 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hadi Jasuli** bersalah melakukan tindak pidana **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) Jo. Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa **Hadi Jasuli** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dipotong selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)** subsidair **2 (dua) Bulan** kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4398 (empat ribu tiga ratus Sembilan puluh delapan) lembar uang Kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan jumlah total Rp.

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

439.800.000,- (empat ratus tiga puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang diduga palsu;

- 1 (satu) lembar kertas tercetak uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang belum terpotong;
- 1 (satu) Koper warna hitam merah merek Polo Milano;
- 1 (satu) unit HP merek Oppo A5 warna hitam dengan nomor imei1 : 866097044721792 imei 2 : 866097044721784 beserta simcard terpasang dengan nomor 082145455735;
- 1 (satu) unit HP merek Oppo A16 warna biru dongker dengan nomor imei1 : 863965066671439 imei 2 : 863965066671421 beserta simcard terpasang dengan nomor 082337323182;
- 1 (satu) unit HP merek Oppo Reno8 warna hitam dengan nomor imei1 : 860483062292773 imei 2 : 8600483062292765 beserta doosbooknya;
- 1 (satu) nota pembelian HP merek Oppo Reno8 warna hitam dengan nomor imei1 : 860483062292773 imei 2 : 8600483062292765;
- 49 (empat puluh sembilan) lembar uang Kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan jumlah total Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang diduga palsu;
- 1 (satu) lembar uang Kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan jumlah total Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu;

**Untuk dipergunakan dalam perkara saksi Emi Widiastuti
(penuntutan dalam berkas perkara terpisah).**

4. Menetapkan agar Terdakwa **Hadi Jasuli** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-08/M.5.21/Eku.2/01/2023 tanggal 7 Februari 2023 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa **Terdakwa Hadi Jasuli** bersama-sama dengan saksi Surono (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada bulan September 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Perum Kebalenan Baru 1 Blok G19 RT 002 RW 003 Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi (tepatnya dirumah saksi Surono) atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bawa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa Hadi Jasuli menerima uang rupiah palsu nominal pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4.448 (empat ribu empat ratus empat puluh delapan) lembar atau sebanyak Rp 444.800.000,- (empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dari saksi Emi Widiastutik (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), yang mana maksud dan tujuan saksi Emi Widiastutik menyerahkan uang rupiah palsu tersebut kepada Terdakwa untuk dapat disetorkan ke Koperasi atau Bank dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Emi Widiastutik jika Koperasi atau Bank bisa memasukkan uang rupiah palsu tersebut, Koperasi atau Bank meminta potongan 40% (empat puluh persen), mendengar hal tersebut dari Terdakwa, saksi Emi Widiastutik mempercayai perkataan Terdakwa;

Bawa setelah Terdakwa menerima uang rupiah palsu dari saksi Emi Widiastutik, Terdakwa menghubungi saksi Surono (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) via telfon jika Terdakwa memperoleh uang PERURI (sebutan uang rupiah palsu yang diperoleh dari saksi Emi Widiastutik) yang masih layak namun uang PERURI tersebut tidak bisa masuk ke ATM dan jika melalui Teller sangat rawan karena jumlahnya banyak dan apabila saksi Surono bisa memasukkan uang PERURI tersebut maka saksi Surono akan memperoleh imbalan dari Terdakwa, mendengar hal tersebut saksi Surono mengatakan kepada Terdakwa jika saksi Surono mengatakan jika

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai teman di Koperasi di Jakarta yang bisa memasukkan uang PERURI tersebut, kemudian Terdakwa mendatangi saksi Surono kerumahnya dan menyerahkan uang PERURI tersebut kepada saksi Surono, setelah itu saksi Surono menyimpan uang PERURI dari Terdakwa kedalam koper merah merek Polo Milano dan menaruhnya dikamar rumah saksi Surono;

Bawa selanjutnya saksi Dara Setra Adiwiyanto dan saksi Whisnu Bachtiar (keduanya anggota Polri Polresta Banyuwangi) menindaklanjuti informasi dari masyarakat bahwasanya di wilayah Jl.Hos Cokro Aminoto tepatnya di konter HP SND Cell, terdapat seseorang yang membeli Handphone (merek Oppo Reno 8 warna hitam) dan membayarnya dengan menggunakan uang rupiah palsu nominal pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian saksi Dara Setra Adiwiyanto dan saksi Whisnu Bachtiar melakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 dan sekira pukul 16.00 WIB saksi Dara Setra Adiwiyanto dan saksi Whisnu Bachtiar berhasil mengamankan Anak Saksi Satria Sufi Ramadhan di konter HP SND Cell, setelah dilakukan introgasi Anak Saksi Satria Sufi Ramadhan menerangkan bahwasanya uang rupiah palsu nominal pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli Handphone Anak Saksi Satria Sufi Ramadhan mengambi dari koper merah merek Polo Milano milik saksi Surono (ayah Anak Saksi Satria Sufi Ramadhan) tanpa ijin saksi Surono dan Anak Saksi Satria Sufi Ramadhan tidak mengetahui jika uang untuk membeli Handphone adalah uang rupiah palsu;

Bawa setelah saksi Dara Setra Adiwiyanto dan saksi Whisnu Bachtiar mendapatkan informasi dari hasil introgasi dan Anak Saksi Satria Sufi Ramadhan, saksi Dara Setra Adiwiyanto dan saksi Whisnu Bachtiar mengamankan saksi Suroso dirumahnya bertempat di Perum Kebalenan Baru 1 Blok G19 RT 002 RW 003 Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi dan saksi Dara Setra Adiwiyanto dan saksi Whisnu Bachtiar mengamankan barang bukti uang rupiah palsu nominal pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang tersimpan didalam koper merah merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polo Milano, setelah itu saksi Dara Setra Adiwyanto dan saksi Whisnu Bachtiar mengamankan Terdakwa dan saksi Emi Widiastutik;

Bawa berdasarkan Surat Hasil Penelitian atas Uang yang diragukan keasliannya No : KPW/2022/FK/0088 tertanggal 25 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Budi Hartono jabatan Manajer selaku Kepala Unit Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember menyatakan Hasil Penelitian diketahui seluruh uang yang diragukan keasliannya sebanyak 4.448 (empat ribu empat ratus empat puluh delapan) lembar dinyatakan **TIDAK ASLI**.

Perbuatan **Terdakwa Hadi Jasuli** diancam pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 36 ayat (2) Jo. Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Dayu Rahayu Morsed, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bawa keterangan yang Saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan penyidikan sudah benar;
- Bawa Saksi menyatakan telah diperiksa dihadapan penyidik tanpa tekanan dan paksaan;
- Bawa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya uang rupiah yang diduga palsu;
- Saksi pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 pukul 15.30 WIB saat Saksi dengan menghitung transaksi di toko *handphone* SND Indoraya dan Saksi memeriksa uang dengan nomilan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total 50 (lima puluh) lembar yang Saksi terima terlihat aneh yang kemudian diperiksa menggunakan alat detektor UC yang selanjutnya disinari pada uang yang diragukan tersebut menyerupai dan tampak seperti uang asli dikarenakan munculnya gambar atau logo Bank Indonesia dan logo uang 100.000, sehingga Saksi mengira bahwa uang tersebut adalah uang asli

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga ikut tersimpan dan keesokan harinya akan disetorkan kepada bank;

- Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 09.30 WIB berangkat ke Bank BCA Kanca Banyuwangi dengan membawa uang yang akan disetorkan, namun sesampainya di *teller* saat Saksi akan menyertorkan uang sejumlah Rp7.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) tetapi 49 (empat puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) ditolak oleh mesin yang kemudian dicoba kembali ke mesin lainnya dan masih ditolak;
- Bahwa 49 (empat puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kemudian diukur dan dibandingkan dengan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) lain dan ditemukan bahwa 49 (empat puluh sembilan) lembar tersebut berukuran lebih kecil serta saat uang lainnya diarsir muncul gambar pahlawan sedangkan uang yang Saksi bahwa tersebut tidak muncul gambar pahlawan dan 1 lembar dengan pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) Saksi setorkan kepada bagian *accecoris* toko Indoraya;
- Bahwa uang rupiah palsu tersebut sejumlah Rp4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan uang rupiah palsu tersebut dari Anak Saksi Satria Sufi Putra Ramadhani yang membeli *handphone* dengan merk Oppo Reno warna hitam di toko SND Indoraya secara tunai yang diserahkan kepada karyawan toko bernama Cincy Ramhwati;
- Bahwa Saksi mengetahui jika uang tersebut adalah uang rupiah palsu dari Petugas Bank BCA Kabupaten Banyuwangi yang kemudian Saksi laporannya kepada Bos Saksi setelah itu dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa dikarenakan pihak toko *handphone* SND Indoraya tidak mengetahui keberadaan Anak Saksi Satria Sufi Putra Ramadhani maka pihak toko berpura-pura membuat pengumuman uncian kulkas dengan Anak Saksi sebagai pemenang sehingga Anak Saksi datang ke toko untuk kemudian dilakukan introgasi oleh pihak Kepolisian;

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar jika Anak Saksi Satria Sufi Putra Ramadhani memperoleh uang rupiah palsu senilai Rp4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dari mengambil uang dikamar ayahnya, yakni Saksi Surono;
 - Bahwa Anak Saksi menggunakan uang rupiah palsu yang didapat dari kamar Saksi Surono untuk membayar dan Anak Saksi telah menerima penyerahan satu unit *handphone* dengan merk Oppo Reno warna hitam;
Atas pernyataan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Supriyanto, S.E., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan penyidikan sudah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan kasus pemalsuan uang;
 - Bahwa kejadian ditemukannya uang rupiah palsu terjadi pada bulan September tahun 2022 di pagi hari terdapat seorang bernama Dayu menyetorkan uang melalui BCA Cabang Banyuwangi sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) lebih namun setelah uang tersebut disetorkan ke *teller* dan dimasukkan ke mesin ternyata sebagian tidak masuk dengan jumlah Rp4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi Dayu adalah karyawan toko *handphone* yang datang untuk menyetorkan uang setiap 2 (dua) hari sekali ke rekening Bossnya dan Saksi Dayu mendapatkan uang rupiah yang diduga palsu dari hasil pembelian *handphone* di tokonya;
 - Bahwa uang rupiah yang ditolak oleh mesin kemudian Saksi terawang, teliti dan raba untuk melihat keasliannya, juga terdapat perbedaan warna serta ukurannya yang lebih kecil, kemudian uang tersebut Saksi tahan dan Saksi menjelaskan kepada Saksi Dayu mengenai keadaan tersebut kemudian

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diserahkan ke Bank Indonesia agar diteliti dan Saksi mengetahui uang tersebut adalah uang rupiah palsu dari hasil pemeriksaan kepolisian;

Atas pernyataan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

3. Dara Setra Adiwiyanto, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh Anak Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa saksi saat diperiksa penyidik tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga menyimpan uang rupiah palsu;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya uang rupiah palsu setelah mendapatkan laporan dari toko *handphone* SND Indoraya di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 38 Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi bahwa terdapat pembeli yang membeli menggunakan uang rupiah palsu dengan pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian pada tanggal 11 Oktober 2022 pukul 16.00 WIB Saksi mengamankan Anak Saksi Satria Sufi Putra Ramadhani dibantu oleh pihak toko *handphone* SND Indoraya;
- Bahwa Saksi kemudian melakukan introgasi kepada Anak Saksi Satria Sufi Putra Ramadhani yang didapatkan informasi bahwa uang sejumlah Rp4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) palsu tersebut diperoleh dari koper yang disimpan di dalam kamar ayahnya yakni Saksi Surono tanpa seizin ayahnya dan tanpa mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang rupiah palsu;
- Bahwa setelah mendapatkan keterangan dari Saksi Anak, Saksi kemudian mengamankan Saksi Surono beserta barang bukti uang rupiah palsu nominal pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4.448 (empat ribu empat ratus empat puluh delapan) lembar yang tersimpan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam koper merah merk Polo Milano yang mana Saksi Surono simpan dikamarnya;

- Bahwa kemudian Saksi melakukan introgasi kepada Saksi Surono dan didapatkan informasi bahwa uang rupiah palsu tersebut didapatkan dari Terdakwa yang kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kosnya yang beralamat di Perum Kebalenan Baru Blok B-19 Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi yang dilanjutkan dengan introgasi Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa memperoleh uang rupiah palsu tersebut dari Saksi Emi Widiastuti sehingga tim Kepolisian Polresta Banyuwangi juga mencari dan mengamankan Saksi Emi Widiastuti;
- Bahwa penangkapan dan pengamanan Saksi Surono dan Terdakwa selisih waktu sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Saksi Surono maupun Terdakwa, namun sepenuhnya Saksi keduanya tidak ada kaitannya dengan perbankan atau sejenisnya;

Atas pernyataan Saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Satria Sufi Putra Ramadhani, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa sebagai teman dari ayah Anak Saksi dan tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa keterangan yang Anak Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Anak Saksi membeli 1 (satu) unit handphone dengan merk Oppo Reno warna hitam di toko handphone SND Indoraya Jl. HOS Cokroaminoto No. 38 Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi menggunakan uang rupiah palsu pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 senilai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Anak Saksi memperoleh uang tersebut dengan mengambil dari dalam koper merah yang disimpan oleh ayah Anak Saksi dan tidak

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa yang senilai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut adalah uang rupiah palsu;

- Bahwa Anak Saksi mengetahui di dalam koper tersebut berisikan uang sejak hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Anak Saksi membersihkan kamar yang kemudian Anak Saksi membuka koper yang ternyata berisikan uang dan berniat membelikan adik Anak Saksi *handphone* menggunakan uang tersebut;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui jika Saksi Surono mendapatkan uang rupiah palsu dari Terdakwa dikarenakan saat Terdakwa menyerahkan uang tersebut dilihat langsung oleh Anak Saksi terbungkus plastik kresek warna hitam;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan uang rupiah palsu dengan pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4.448 (empat ribu empat ratus empat puluh delapan) lembar yang disimpan dalam koper merah merk Polo Milano di kamar ayah Anak Saksi;

Atas pernyataan Anak Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Surono, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa saat uang diberikan kepada Saksi oleh Terdakwa, Saksi tidak diberitahu dan saksi merasa kasihan kepada Terdakwa karena hidup sendiri dan saksi hanya berjanji membawa uang yang diserahkan ke koperasi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui uang tersebut adalah uang rupiah palsu setelah bertemu dengan orang Koperasi dengan jumlah uang Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi telah mengatakan kepada Terdakwa agar uang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, namun Terdakwa meminta agar menunggu pemiliknya datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang rupiah palsu tersebut telah Saksi simpan selama 15 (lima belas) hari di rumah dan tidak dilaporkan ke polisi karena takut akan menimbulkan masalah;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberitahu kepada Anak Saksi mengenai uang rupiah palsu tersebut;

Atas pernyataan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Emi Widiaستuti, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang rupiah palsu dengan membeli Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan mendapatkan Rp520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) uang palsu dari seorang bernama Gatot (DPO) dan Bagus (DPO) di Jakarta, yang dikarenakan seorang bernama Nur Alias Slamet (DPO) mengatakan bisa memasukkan uang rupiah palsu ke koperasi;
- Bahwa Saksi mengenal Nur Alias Slamet (DPO) karena teman sekolah saksi;
- Bahwa Terdakwa berjanji kepada Saksi selama 3 (tiga) hari dan setelahnya Saksi menghubungi Terdakwa kembali dan dijanjikan 1 (satu) minggu namun kemudian nomor *handphone* Saksi diblokir oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan pembagian hasil 40% dari uang sebesar Rp520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) tersebut saksi akan mendapatkan uang asli sebesar Rp250.000.000 (dua ratus dua rupiah);
- Bahwa pada awalnya saksi dikenalkan kepada Terdakwa oleh seorang bernama Nur Alias Slamet (DPO) karena Terdakwa bisa memasukkan uang rupiah palsu yang Saksi miliki namun Terdakwa harus menghubungi temannya terlebih dahulu;

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi saat bertemu dengan Terdakwa langsung membawa uang rupiah palsu tersebut dan setelah menyerahkannya kepada Terdakwa dan Nur Alias Slamet (DPO) Saksi langsung pulang;
- Bawa yang Saksi harapkan saat membeli uang rupiah palsu tersebut adalah keuntungan;

Atas pernyataan Saksi tersebut Terdakwa keberatan sebab yang mengatakan pembagian hasil sebesar 40% (empat puluh persen) adalah Nur Alias Slamet serta yang mengatakan dapat menukar pada Koperasi adalah Saksi Surono;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dedi Prakasa, S.E., dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Ahli tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bawa Ahli saat dihadirkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bawa Ahli menyatakan telah diperiksa penyidik tanpa tekanan dan paksaan serta membenarkan semua keterangan dalam Berkas Perjara dan menyatakan tidak ada perubahan keterangan dalam Berkas Perkara;
- Bawa ahli mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait uang rupiah palsu yang disimpan oleh Terdakwa, dan Ahli adalah seorang yang bekerja di Bank Indonesia sejak tanggal 1 Januari 2015 dan ditempatkan di Unit Pengelolaan Uang Rupiah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember dan tugas Ahli antara lain untuk melaksanakan kegiatan operasional perkasa, memberikan sosialisasi tentang ciri-ciri keaslian uang rupiah, melakukan penelitian terhadap kualitas uang rupiah dan memberikan keterangan Ahli dalam perkara tindak pidana pemalsuan uang;
- Bawa ciri-ciri keaslian uang rupiah nominal Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/29/PBI/2016, tanggal 28 Oktober 2016 tentang

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2016. Dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut disebutkan bahwa terdapat ciri-ciri keaslian umum dan khusus pada bagian depan dan belakang uang Rupiah nominal pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) Tahun Emisi 2016 yakni ciri-ciri bagian depan secara umum terdapat gambar lambing negara "Garuda Pancasila", Frasa "NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA", sebutan pecahan dalam angka "100000" dan tulisan "SERATUS RIBU RUPIAH", tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan "GUBERNUR" dan tanda tangan Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta tulisan "MENTERI KEUANGAN", tulisan tahun emisi yaitu "EMISI 2016", gambar utama yaitu Pahlawan Nasional Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta beserta tulisan "Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO" dan "Dr. (H.C.) Drs. MOHAMMAD HATTA", gambar ornament batik dan gambar lingkaran-lingkaran kecil, sedangkan ciri-ciri khususnya adalah berwarna dominan merah, hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada ciri umum, gambar saling isi (*rectoverso*) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan kea rah cahaya, gambar tersebunyi (*latent image*) berupa tulisan "BI" yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu; gambar tersebunyi (*latent image*) multiwarna berupa angka "100" yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu, gambar perisai yang di dalamnya berisi logo Bank Indonesia yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (*colour shifting*), kode tuna netra (*blind code*) berupa efek rabaan (*tactile*), gambar raster berupa tulisan "NKRI" yang tertulis utuh dan/atai Sebagian, mikroteks yang memuat tulisan "BI100000", tulisan "BI", dan angka "100000" yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar dan hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa 1 (satu) bidang persegi empat yang salah satunya berisi tulisan "BI",

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka nominal “100000”, ornament batik dan gambar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Bahwa ciri-ciri gambar bagian belakang secara umum adalah angka nominal “100000”, nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka, teks “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELOUARKAN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI SERATUS RIBU RUPIAH”, tulisan tahun cetak “TC 2016”, gambar utama yaitu tari topeng Betawi beserta tulisan “TARI TOPENG BETAWI”, pemandangan alam Raja Ampat beserta tulisan “Raja Ampat”, dan bunga anggrek bulan, tulisan “BANL INDONESIA”, gambar ornament batik, gambar lingkaran-lingkaran kecil dan tulisan “PERURI”. Sedangkan ciri-ciri khusus adalah warna dominan merah, hasil cetak yang kasar apabila diraba sebagaimana pada ciri umum, hasil cetak terasa kasar apabila diraba pada gambar tari topeng Betawi, tulisan “TARI TOPENG BETAWI”, dan tulisan “Raja Ampat”, gambar saling isi (*rectoverso*) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan kearah cahaya, gambar tersembunyi (*latent image*) berupa angka “100” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu, gambar raster berupa tulisan “NKRI” dan angka “100000”, miktoteks yang memuat tulisan “BI100000” dan angka “100000”, yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar, dan hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa gambar bunga anggrek bulan, gambar burung elang bondol, bidang persegi empat yang berisi tulisan “BI”, gambar lingkaran-lingkaran kecil dan nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka;
- Bahwa bahan uang rupiah asli memiliki spesifikasi, yakni terbuat dari serat kapas, ukuran Panjang 151 mm dan lebar 65 mm, wana merah muda, tidak memendar di bawah sinar ultra violet, terdapat tanda air (*watermark*) berupa gambar Pahlawan Nasional W.R. Soepratman

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ornament tertentu dan terdapat benang pengaman bentuk anyaman yang memuat tulisan "BI100000" secara berulang"

- Bawa Ahli menyatakan yang dimaksud dengan Uang Rupiah Palsu sesuai dengan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bahwa Uang Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;
- Bawa Ahli melakukan uji laboratorium terhadap uang rupiah yang diduga palsu sebanyak 4.448 (empat ribu empat ratus rempat puluh delapan) lembar pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Ahli menyatakan 4.448 (empat ribu empat ratus rempat puluh delapan) lembar pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dinyatakan **TIDAK ASLI**;

Atas pernyataan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berkas Perkara Nomor: 1077/XII/2022/Satreskrim tanggal 8 Desember 2022 atas nama Terdakwa Surono;
2. Surat Hasil Penelitian atas Uang yang diragukan keasliannya Nomor: KWP/2022/FK/0088 tertanggal 25 November 2022 yang dibuat dan ditandatangai oleh Budi Hartono jabatan Manajer selaku Kepala Unit Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember menyatakan Hasil Penelitian diketahui seluruh uang yang diragukan keasliannya sebanyak 4.448 (empat ribu empat ratus empat puluh delapan) lembar dinyatakan **TIDAK ASLI**;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bawa Terdakwa mendapatkan uang dari Saks Emi yang mempunyai bean hutang piutng dan ingin segela menyelesaiannya yang kemudian uang dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Emi Terdakwa antarkan kepada Saksi Surono yang menyanggupi untuk ditukar di Koperasi;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai pembagian hasil sebesar 40% (empat puluh persen) yang dimaksud dan tidak pernah mengatakan pembagian tersebut kepada Saksi Emi;
- Bahwa yang mengatakan adanya pembagian hasil sebesar 40% (empat puluh persen) adalah Nur Alias Slamet DPO;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan tindakan ini dan Terdakwa merasa bersalah serta menyelasi perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Hasan Ma'ruf, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dikarenakan saat saksi sakit tidak bisa berjalan setengah badan dan dikenalkan kepada Habib/Gus Hadi Jasuli yang kemudian saksi berobat kepada Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali dan kini sudah sembuh;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tinggal di Kebalenan baru I dan rumahnya menghadap ke Barat serta ada yang tinggal bersama Terdakwa;
- Bahwa orang yang tinggal bersama Terdakwa adalah teman terdakwa namun Saksi tidak mengenal namanya namun juga seorang tukang mengobati orang;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu bahwa Terdakwa membawa uang rupiah palsu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4.398 (empat ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan jumlah total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp439.800.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang diduga palsu;

2. 1 (satu) lembar kertas tercetak uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang belum terpotong;
3. 1 (satu) koper warna hitam merah merk Polo Milano;
4. 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A5 warna hitam dengan nomor Imei 1: 866097044721792 Imei 2: 866097044721784 beserta *simcard* terpasang dengan nomor 082145455735;
5. 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A16 warna biru dongker dengan nomor Imei 1: 863965066671439 Imei 2: 863965066671421 beserta *simcard* terpasang dengan nomor 082337323182;
6. 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo Reno8 warna hitam dengan nomor Imei 1: 860483062292773 Imei 2: 8600483062292765 beserta doosbooksnya;
7. 1 (satu) nota pembelian *handphone* merk Oppo Reno8 warna hitam dengan nomor Imei 1: 860483062292773 Imei 2: 8600483062292765;
8. 49 (empat puluh sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah total Rp4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diduga palsu;
9. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah total Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu dari Saksi Emi Widiastuti dan Nur Bin Slamet (DPO) sejumlah Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dalam pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
2. Bahwa benar uang rupiah palsu tersebut Terdakwa simpan sebelum diberikan kepada Saksi Surono untuk ditukarkan dan dimasukkan ke dalam Koperasi dan disimpan oleh Saksi Surono selama 15 (lima belas) hari;
3. Bahwa benar uang rupiah palsu tersebut kemudian diambil sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Anak Saksi Satria Sufi Putra Ramadhani untuk dibelikan *handphone* di toko SND Indoraya;

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bawa benar kemudian uang hasil pembelian *handphone* tersebut kemudian disetorkan oleh Saksi Dayu Rahayu Morsed ke Bank BCA Kanca Banyuwangi namun ditolak oleh mesin dan kemudian dilaporkan kepada kepolisian;
5. Bawa benar berdasarkan bukti Surat Hasil Penelitian atas Uang yang diragukan keasliannya Nomor: KWP/2022/FK/0088 tertanggal 25 November 2022 yang dibuat dan ditandatangai oleh Budi Hartono jabatan Manajer selaku Kepala Unit Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember menyatakan Hasil Penelitian diketahui seluruh uang yang diragukan keasliannya sebanyak 4.448 (empat ribu empat ratus empat puluh delapan) lembar dinyatakan tidak asli;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 36 ayat (2) Jo. Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;
3. Dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 19 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, setiap orang dinyatakan adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini terkait dengan siapa saja sebagai orang atau korporasi yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya apabila terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama Hadi Jasuli, di mana berdasarkan

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dalam persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dianggap dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam pasal 55 (1) ke 1 KUHP yaitu unsur menyuruh melakukan, melakukan, dan turut melakukan, masing-masing memiliki pengertian sebagai berikut:

- Unsur Menyuruh Melakukan artinya menggerakkan orang lain, yang (dengan alasan apapun) tidak dapat dikenai pidana, melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut merupakan alat yang tidak memiliki kehendak. Tidak dapat dipidananya itu mungkin timbul dari ketidakmampuan bertanggung-jawab sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP atau dari ketiadaan kesengajaan yang dipersyaratkan untuk si perantara;
- Unsur Melakukan dapat diartikan secara luas bahwa perbuatan memenuhi semua unsur delik yang didakwakan dengan kata lain melakukan dapat juga diartikan sebagai berbuat;
- Unsur Turut Melakukan dapat diartikan bahwa telah terjadi kesepakatan dengan orang lain dengan membuat rencana dalam rangka melakukan atau berbuat suatu perbuatan pidana secara bersama-sama melaksanakannya;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang teruraikan tersebut diatas, antara Terdakwa, Nur Alias Slamet, Saksi Surono serta Saksi Emi Widiastuti yang secara sadar mengetahui bahwa uang sejumlah Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dalam pecahan nominal Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dimiliki dan ditawarkan oleh Saksi Emi Widiastuti untuk dimasukkan ke koperasi merupakan uang rupiah palsu dengan adanya kesepakatan untuk penjualan uang yang diketahuinya merupakan uang rupiah palsu;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi;

Ad.3. Dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa rupiah palsu adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, yaitu suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar dan/atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang yang diberikan oleh Saksi Emi Widiaستuti merupakan uang rupiah palsu namun tetap Terdakwa terima sebelum kemudian diserahkan kepada Saksi Surono untuk ditukarkan ke koperasi yang diberikan menggunakan tas plastik warna hitam kemudian disimpan dalam koper warna merah merk Polo Milano;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan uang rupiah palsu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 36 ayat (2) Jo. Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 4398 (empat ribu tiga ratus Sembilan puluh delapan) lembar uang Kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan jumlah total Rp. 439.800.000,- (empat ratus tiga puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang diduga palsu; 1 (satu) lembar kertas tercetak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang belum terpotong; 1 (satu) Koper warna hitam merah merek Polo Milano; 1 (satu) unit HP merek Oppo A5 warna hitam dengan nomor imei1 : 866097044721792 imei 2 : 866097044721784 beserta simcard terpasang dengan nomor 082145455735; 1 (satu) unit HP merek Oppo A16 warna biru dongker dengan nomor imei1 : 863965066671439 imei 2 : 863965066671421 beserta simcard terpasang dengan nomor 082337323182; 1 (satu) unit HP merek Oppo Reno8 warna hitam dengan nomor imei1 : 860483062292773 imei 2 : 8600483062292765 beserta doosbooknya; 1 (satu) nota pembelian HP merek Oppo Reno8 warna hitam dengan nomor imei1 : 860483062292773 imei 2 : 8600483062292765; 49 (empat puluh sembilan) lembar uang Kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan jumlah total Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang diduga palsu; 1 (satu) lembar uang Kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan jumlah total Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu; digunakan dalam perkara Saksi Emi Widiastuti;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan merugikan masyarakat secara ekonomis;
- Perbuatan Terdakwa berdampak kepada integritas negara karena uang Rupiah merupakan salah satu simbol negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 36 ayat (2) Jo. Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hadi Jasuli tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4398 (empat ribu tiga ratus Sembilan puluh delapan) lembar uang Kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan jumlah total Rp. 439.800.000,- (empat ratus tiga puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang diduga palsu;
 - 1 (satu) lembar kertas tercetak uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang belum terpotong;
 - 1 (satu) Koper warna hitam merah merek Polo Milano;
 - 1 (satu) unit HP merek Oppo A5 warna hitam dengan nomor imei1 : 866097044721792 imei 2 : 866097044721784 beserta simcard terpasang dengan nomor 082145455735;
 - 1 (satu) unit HP merek Oppo A16 warna biru dongker dengan nomor imei1 : 863965066671439 imei 2 : 863965066671421 beserta simcard terpasang dengan nomor 082337323182;
 - 1 (satu) unit HP merek Oppo Reno8 warna hitam dengan nomor imei1 : 860483062292773 imei 2 : 8600483062292765 beserta doosbooknya;
 - 1 (satu) nota pembelian HP merek Oppo Reno8 warna hitam dengan nomor imei1 : 860483062292773 imei 2 : 8600483062292765;

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49 (empat puluh sembilan) lembar uang Kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan jumlah total Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang diduga palsu;
- 1 (satu) lembar uang Kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan jumlah total Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu

Dipergunakan dalam perkara Saksi Emi Widiastuti;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, oleh I Wayan Sukradana, S.H., M.H., sebagai hakim Ketua, Dicky Ramdhani, S.H., dan Firlando, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soeprijadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh m. Toriq Fahri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Ramdhani, S.H.

I Wayan Sukradana, S.H., M.H.

Firlando, S.H.

Panitera Pengganti

Soeprijadi, S.H.